



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 864 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGELOLA KESEKRETARIATAN
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM :
NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI),
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM MELALUI
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (DIKTIS)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Peningkatan Mutu Pendidikan Islam : Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan diperlukan Pembentukan Pengelola Kesekretariatan untuk berjalannya prosedur dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat menjadi pengelola pada Peningkatan Mutu Pendidikan Islam : Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang Pengelola Kesekretariatan Peningkatan Mutu Pendidikan Islam : Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 202/pmk.05/2022 tentang perubahan atas PMK nomor 129/pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1235);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali

Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;

12. Keputusan Menteri Agama Nomor: 007267/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Pengangkatan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan masa jabatan 2026-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGELOLA KESEKRETARIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM : NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI), DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM MELALUI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (DIKTIS) DI FAKULTAS FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.**

KESATU : Menetapkan Pengelola Kesekretariatan Peningkatan Mutu Pendidikan Islam : Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini ;

KEDUA : Pengelola Kesekretariatan Peningkatan Mutu Pendidikan Islam : Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang merencanakan, melaksanakan dan melaporkan Pengelolaan Implementasi Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Pengelola Sekretariat Peningkatan Mutu Pendidikan Islam mempunyai tugas:

1. Membangun ruang dialog yang terbuka, partisipatif, dan inklusif dengan para pemangku kepentingan pendidikan Islam untuk membahas isu-isu strategis yang aktual dan relevan;
2. Menjaring aspirasi, masukan, dan kritik konstruktif dari masyarakat, akademisi, guru, mahasiswa, dan pengelola lembaga pendidikan Islam guna memperkaya perumusan

kebijakan dan program yang berbasis kebutuhan lapangan;

3. Memperkuat koordinasi antar unit teknis dan kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan Islam yang lebih adaptif dan responsif;
4. Mengidentifikasi tantangan dan peluang transformasi pendidikan Islam, khususnya terkait dengan tata kelola kelembagaan, kurikulum, kompetensi SDM, digitalisasi, dan penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam;
5. Mendorong lahirnya inovasi dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan pengalaman nyata dari lapangan, yang dapat dijadikan masukan dalam perencanaan strategis pendidikan Islam nasional; dan
6. Meningkatkan literasi kebijakan publik di kalangan civitas akademika dan masyarakat terhadap arah pembangunan pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam RPJMN, Renstra Kemenag, dan kebijakan nasional lainnya.

KETIGA

- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 17 Juli 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,


SUMPER MULIA HARAHAP

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 864 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA KESEKRETARIATAN PENGELOLA
KESEKRETARIATAN PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN ISLAM : NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM
(NGOPI), DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
MELALUI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM (DIKTIS) DI FAKULTAS
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

- I. Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
- II. Pengarah : 1. Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
2. Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
3. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
4. Ali Murni, S. Ag. M.AP.
- III. Ketua : Dr. Hamka, M.Hum.
- IV. Wakil Ketua : Dr. Akhiril Pane, S.Ag. M.Pd.
- V. Sekretaris : Nasrul Halim Hasibuan, S.Ag.,M.A.P.
- VI. Anggota : 1. Dr. Suparni, S.Si., M.Pd. (Bidang Administrasi)
2. Dr. Muhlison, M.Ag. (Bidang Kerjasama)
3. Samiatun (Bidang Perencanaan)
4. Abdul Aziz, S.Ag. (Bidang Laporan dan Keuangan)

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,


1 SUMPER MULIA HARAHAP